



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 3 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
PROPINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2003-2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanah GBHD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004 dan PROPEDA Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008, perlu ditetapkan RENSTRA yang memuat visi dan misi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa dengan terpilihnya Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2003-2008, maka diperlukan penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) 2001-2005 menjadi RENSTRA 2003-2008 untuk menyesuaikan perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan yang telah dicapai dengan tetap mengacu pada GBHD Propinsi Sulawesi Selatan 2000-2004 dan PROPEDA Propinsi Sulawesi Selatan 2001-2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 47, Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102) jo Undang-undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I

- Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor.3952);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor.4027);
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004. (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 Nomor.1);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005. (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 Nomor.7);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (RTRWP) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 126).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003-2008.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
3. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan
4. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 2**

- (1) Rencana Strategis merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan alat bantu dan merupakan tolok ukur dalam mengemban amanah yang ditetapkan dalam GBHD Tahun 2000-2004 dan PROPEDA Tahun 2001-2005;

- (2) Rencana Strategis merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas, memuat analisis terhadap kondisi yang sedang berlangsung, visi dan misi, kebijakan umum, program strategis, rencana-rencana pengembangan, arah pengembangan, tujuan, sasaran program prioritas dan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2003-2008;
- (3) Rencana Strategis merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2003-2008.

### **Pasal 3**

Rencana Strategis bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan posisi dan peran yang diemban.

### **Pasal 4**

- (1). Sistematika Rencana Strategis adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
BAB III	VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB V	PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
BAB VI	KAIDAH PELAKSANAAN

- (2). Sistematika rencana strategis dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 5**

Setiap awal periode Gubernur diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 127) dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur.


**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.


Disahkan di Makassar  
pada tanggal 8 April 2003

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

  
**H. M. AMIN SYAM**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal .....9 April 2003

**SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SULAWESI SELATAN,**

  
**H. A. TJONENG MALLOMBASANG**

(LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003 NOMOR...23.....)

## **DAFTAR ISI**

	Hal
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1.	Umum ..... 1
1.2.	Latar Belakang ..... 1
1.3.	Tujuan dan Sasaran ..... 1
1.4.	Dasar Penyusunan Renstra ..... 2
1.5.	Alur Pikir ..... 2
1.6.	Sistematika Penulisan ..... 4
<b>BAB II</b>	<b>ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS</b>
2.1.	Lingkungan Internal ..... 5
2.2.	Lingkungan Eksternal ..... 5
2.3.	Faktor Kunci Keberhasilan ..... 7
2.4.	Asumsi ..... 7
<b>BAB III</b>	<b>VISI, MISI, NILAI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b>
3.1.	Visi ..... 8
3.2.	Misi ..... 8
3.3.	Nilai - Nilai ..... 9
3.4.	Strategi dan Kebijakan ..... 9
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS</b>
4.1.	Peningkatan Kualitas Manusia..... 10
4.2.	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah ..... 12
4.3.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Kehidupan ..... 14
4.4.	Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat ..... 15
<b>BAB V</b>	<b>PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA</b>
5.1.	Pengukuran Kinerja Kebijakan ..... 16
5.2.	Evaluasi ..... 17
5.3.	Bobot Indikator Kinerja ..... 21
<b>BAB VI</b>	<b>KAJIAN PELAKSANAAN</b>
6. 1.	Metode Pelaksanaan ..... 24
6. 2.	Monitoring dan Evaluasi ..... 25
6. 3.	Arahan Pelaksanaan ..... 26

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penjabaran Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Sulawesi Selatan, dengan memperhatikan tugas Pemerintah Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, dan kecenderungan dinamika perubahan lingkungan strategis.

RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja Gubernur Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) guna menjadi landasan pokok penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 yang mengamanahkan mekanisme pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur RENSTRA.

#### 1.2. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi menghadapi perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi, dan program berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Rencana strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan peran serta para pihak dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, dan sekaligus dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pencapaian kinerja. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur transparansi, konsistensi, akuntabilitas, sehingga segala tindakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan, sesuai maksud Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang menekankan adanya pertanggungjawaban publik atas kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Sifat RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan ini: *pertama*, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu stratejik dengan sasaran yang dinamis (*moving target*); *kedua*, mengikuti kecenderungan baru; *ketiga*, lebih berorientasi tindakan antisipatif.

#### 1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan Pemerintahan Propinsi yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Sasaran penyusunan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan adalah:

- a. Tersedianya kebijakan dan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan ;
- b. Tersedianya rumusan program strategis yang merupakan indikasi program APBD Propinsi dan sekaligus sebagai tolok ukur dalam penilaian kinerja Pemerintah Propinsi ;
- c. Terwujudnya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD Propinsi.

#### **1. 4. Dasar Penyusunan RENSTRA**

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
- k. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004;
- l. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sulawesi Selatan.
- m. Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Propinsi Sulawesi Selatan;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Pengawasan Fungsional kepada Gubernur;
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

#### **1. 5. Alur Pikir**

Rencana Strategis Pemerintah Sulawesi Selatan 2003-2008 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004, Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005 dengan memperhatikan Undang Undang Nomor 22 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, terutama menyangkut tugas pokok dan fungsi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian kebutuhan dan prioritas lokal yang terangkum dalam GBHD dan PROPEDA Sulsel tidak dapat lepas dari arahan dan kebijakan nasional yang dimuat dalam GBHN dan PROPENAS. Khusus rencana strategis masing-masing unit kerja dalam penyusunannya, selain mengacu pada Renstra Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan juga mengacu pada rencana strategis departemen masing-masing terkait.

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang diimplementasikan melalui dukungan dana yang dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang telah ditetapkan.



## 1. 6. Sistematika Penulisan

Secara sistematis Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I** merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan RENSTRA seperti gambaran umum perlunya penyusunan RENSTRA, Latar Belakang, Tujuan dan Sasaran Penyusunan RENSTRA, Landasan Penyusunan RENSTRA, Alur Pikir Penyusunan RENSTRA serta Sistematika Penulisan.
- Bab II** merupakan Bab Analisis Lingkungan Strategis yang memuat kondisi-kondisi yang mempengaruhi dalam pelaksanaan RENSTRA saat ini, faktor-faktor berupa analisis lingkungan strategis wilayah dan analisis lingkungan strategis organisasi.
- Bab III** merupakan Bab Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Prioritas, bab ini menjelaskan tentang potret kondisi masa depan yang diharapkan.
- Bab IV** merupakan Bab Program dan Kegiatan Prioritas Lima Tahunan, menjelaskan tentang rencana-program serta rincian kegiatan menurut bidang prioritas
- Bab V** merupakan Bab Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, bab yang menggambarkan indikator-indikator kinerja dan metode pengevaluasian kinerja tersebut.
- Bab VI** kaidah pelaksanaan, dalam bab ini digambarkan mengenai pola pelaksanaan/penyelenggaraan dengan melibatkan seluruh unit kerja Pemda Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam bab ini juga dijelaskan pola pelaksanaan dikaitkan dengan pembiayaan, monitoring dan evaluasi, serta arahan pelaksanaan.

## BAB II

### ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

#### 2.1. Analisis Lingkungan Strategis Wilayah

Analisis lingkungan strategis wilayah dimaksudkan adalah analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan wilayah Sulawesi Selatan yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

##### 2.1.1. Analisa Lingkungan Internal Wilayah

Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja pembangunan wilayah dan secara umum dapat dikendalikan secara langsung oleh para pihak di Sulawesi Selatan yang pada dasarnya ada yang merupakan kekuatan dan ada yang merupakan kelemahan.

###### a. Kekuatan

- Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia cukup memadai;
- Letak geografis wilayah yang sangat strategis;
- Potensi perdagangan dan pariwisata yang besar;
- Tersedianya infrastruktur sosial ekonomi yang memadai;
- Suasana politik yang stabil dan kearifan sosial, berakar pada nilai-nilai budaya dan agama yang kuat.

###### b. Kelemahan

- Kualitas sumberdaya manusia di sektor pertanian, industri dan jasa masih rendah;
- Struktur ekonomi terutama keterkaitan antar sektor lemah dan rentan terhadap persaingan global;
- Sistem Informasi dan komunikasi yang belum memadai dalam menghadapi perdagangan bebas;
- Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya jaminan keamanan dalam berbagai kehidupan masyarakat;
- Kelembagaan pemerintah dan masyarakat yang belum berkembang dengan baik.

##### 2.1.2. Analisa Lingkungan Eksternal Wilayah

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja pembangunan wilayah dan secara umum tidak dapat dikendalikan, disatu sisi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dan pada sisi lain merupakan tantangan yang harus dihadapi.

###### a. Peluang

- Posisi Sulawesi Selatan sebagai jalur lintas antar wilayah dan antar kawasan bagi pusat perdagangan di Indonesia Timur;
- Terbukanya perdagangan bebas yang memungkinkan produk unggulan Sulawesi Selatan mendapatkan pasar yang lebih luas
- Pemberlakuan otonomi yang luas memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengelola pembangunan wilayah kearah peningkatan daya saing wilayah ;

- Adanya komitmen pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia;
- Adanya kerjasama regional Sulawesi bagi sinergitas dan interkoneksi kegiatan ekonomi antar wilayah.

#### **b. Tantangan**

- Persaingan yang tinggi di pasar global menuntut peningkatan daya saing produk
- Kuatnya daya saing tenaga profesional asing yang memasuki pasar kerja nasional dan daerah
- Sumberdaya finansial dan TK profesional mudah mengalir keluar wilayah
- Arus informasi global mudah mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan masyarakat

### **2.2. Analisis Lingkungan Strategis Organisasi**

Analisis lingkungan strategis organisasi dimaksudkan adalah analisis faktor-faktor yang berpengaruh pada pencapaian kinerja organisasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

#### **2.2.1. Analisa Lingkungan Internal Organisasi**

Lingkungan internal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi dan secara umum dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang pada dasarnya ada yang merupakan kekuatan dan ada yang merupakan kelemahan.

##### **a. Kekuatan**

- Jumlah sumberdaya aparatur yang cukup memadai;
- Komitmen untuk mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan pemerintah;
- Prasarana dan sarana perkantoran yang memadai;
- Sumberdaya finansial yang cukup memadai baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan dari Pemerintah Pusat;
- Kemitraan eksekutif dan Legislatif yang harmonis dan dinamis.

##### **b. Kelemahan**

- Kualitas aparatur belum profesional;
- Struktur organisasi Pemerintah Propinsi masih gemuk dan miskin fungsi;
- Tugas dan fungsi pada unit-unit organisasi masih banyak yang tumpang tindih;
- Fungsi pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat kurang dilakukan;
- Kelembagaan Pemerintah yang kurang transparan, konsisten, dan akuntabel;

#### **2.2.2. Analisa Lingkungan Eksternal Organisasi**

Lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi namun secara umum tidak dapat dikendalikan. Faktor tersebut pada dasarnya merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan dan sekaligus merupakan tantangan yang harus dihadapi.

##### **a. Peluang**

- Otonomi luas memungkinkan Pemerintah Daerah menata dan mengelola pemerintahan di wilayahnya menjadi lebih terpercaya;
- Budaya politik masyarakat Sulawesi Selatan berakar pada nilai budaya lokal memungkinkan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik;
- Terbukanya perdagangan bebas dan adanya desentralisasi, lebih memudahkan Pemerintah Propinsi memfasilitasi pelaku ekonomi dalam mengembangkan networking antar negara;

- Kerjasama Pemerintah Propinsi se Sulawesi memungkinkan berkembangnya sinergitas dalam pelayanan pada pelaku ekonomi regional Sulawesi.

## **b. Tantangan**

- Adanya dinamika masyarakat Sulawesi Selatan yang sangat maju menuntut kemampuan kepemimpinan yang proaktif, responsif dan konsisten;
- Masyarakat Sulawesi Selatan yang maju menuntut pelayanan transparan, konsisten, dan akuntabel;
- Perkembangan lingkungan strategis mengarah pada perdagangan bebas menuntut kemampuan mekanisme pelayan publik sesuai standar ISO;
- Dinamika kelembagaan pemerintah Kabupaten/Kota yang tinggi menuntut kemampuan bagi Pemerintah Propinsi dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, fasilitasi;
- Kebijakan pemerintah pusat yang kurang konsisten, menyulitkan Pemerintah Propinsi dalam mengelola pelayanan secara efisien dan efektif.

## **2.3. Faktor Kunci Keberhasilan**

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat menunjang pencapaian Visi dan pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan adalah:

- a. Visi Sulawesi Selatan sebagai kekuatan untuk menjadi lebih maju dan terkemuka.
- b. Kepemimpinan yang memiliki kepekaan, responsif dan konsisten yang didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh jajaran aparatur pemerintah.
- c. Tersedianya sumberdaya manusia profesional yang memadai dan senantiasa berpegang pada nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal.
- d. Dukungan prasarana dan sarana serta anggaran yang memadai.
- e. Tertatanya kelembagaan masyarakat yang mandiri dan kelembagaan Pemerintah Daerah yang efisien, efektif dan kaya fungsi.
- f. Tersedianya aparat yang memiliki kompetensi yang tinggi dan moral yang baik untuk melayani dan memberdayakan masyarakat secara optimal.
- g. Berperannya semua unit organisasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai suatu tim kerja terpadu dan sinergis.
- h. Terlaksananya pengawasan melekat yang baik didukung oleh pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

## **2.4. Asumsi**

Pencapaian kinerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sesuai rencana strategis ini dapat dicapai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Adanya stabilitas ekonomi, sosial dan keamanan wilayah yang mantap serta penegakan supremasi hukum secara konsekuen.
- b. Adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran aparatur untuk secara konsisten menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pelayanan yang mengarah pada terciptanya kelembagaan pemerintah yang terpercaya.
- c. Berkembangnya kelembagaan masyarakat dengan pendekatan kemandirian lokal yang bernaifaskan keagamaan.
- d. Berjalannya kontrol sosial yang efektif, proporsional dan konstruktif dalam kerangka demokrasi.
- e. Adanya integrasi dan sinergitas dalam pengelolaan potensi sumberdaya dengan seluruh komponen pelaku ekonomi.
- f. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai untuk pelaksanaan program-program pembangunan yang telah disepakati.
- g. Tersedianya akses informasi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

## BAB III

### VISI, MISI, NILAI - NILAI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 3.1. Visi

Sebagaimana tertera pada Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Sulawesi Selatan ditegaskan bahwa Visi Sulawesi Selatan Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

***“Mewujudkan Sulawesi Selatan menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan”***

Visi 2020 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Visi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Memperhatikan kewenangan otonomi Propinsi Sulawesi Selatan sesuai UU Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000, serta memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan 2003-2008 sebagai berikut :

***“Sulawesi Selatan menjadi lebih maju dan terkemuka dalam penerapan otonomi dengan berorientasi pada pemerintahan yang baik”***

***Lebih maju*** dimaksudkan posisi Sulawesi Selatan lebih baik dari kondisi sekarang, terutama diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, setara dengan propinsi maju lainnya.

***Terkemuka dalam penerapan otonomi*** dimaksudkan bahwa aparat Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan lebih terpercaya, efisien dan efektif dibanding dengan Propinsi lain dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri.

***Berorientasi pada pemerintahan yang baik*** dimaksudkan adalah sekalipun pelaksanaan otonomi berubah karena dinamika perkembangan lingkungan strategis namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik (good governance) dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta.

Kunci utama dalam menggerakkan aparat Pemerintah dan masyarakat sangat tergantung pada *Kepemimpinan yang memiliki kepekaan, responsif dan konsisten*. Hal ini ditandai oleh kemampuan secara dini memahami dinamika perkembangan masyarakat, mengerti apa yang mereka butuhkan, serta mengupayakan sebagai pihak pertama yang memberi perhatian terhadap kebutuhannya itu.

Seorang pemimpin dianggap berkarakter responsif, jika ia menghayati suatu sikap dasar untuk mendengar suara rakyat kemudian dengan sigap dan cerdas mengambil keputusan. Sikap seperti itu diperlukan sebagai jawaban atas realita kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan dewasa ini yang tampak lebih aktif dan dinamis merespon setiap masalah sosial, ekonomi dan politik yang muncul di era reformasi dalam alam globalisasi.

Memberi perhatian tidak selalu berarti memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Dalam keadaan dimana pemerintah tidak atau belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang plural, maka perlu diupayakan semakin tumbuh rasa kebersamaan dan saling pengertian antara lain melalui interaksi yang komunikatif antara pemerintah dan masyarakat berlandaskan pendekatan kemandirian lokal.

#### 3.2. Misi

Berdasarkan Visi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan tersebut di atas yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung diwujudkannya Visi Sulawesi Selatan Tahun 2020, maka dirumuskan Misi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

- 1) Mendorong peningkatan pendidikan dan pengamalan nilai agama dan budaya dalam segala aspek kehidupan;
- 2) Menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan daya saing usaha swasta dan masyarakat;
- 3) Menata kelembagaan pemerintah menjadi lebih terpercaya, efisien dan efektif;
- 4) Mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi kelembagaan masyarakat menjadi lebih mandiri;
- 5) Mendorong pengembangan peran Wilayah Sulawesi Selatan secara lebih efektif sebagai pusat pelayanan Kawasan Timur Indonesia.

### 3.3. Nilai – Nilai

Untuk menjaga konsistensi Visi dan Misi, terutama dalam menjabarkannya pada kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka harus dibingkai dengan norma-norma agama dan budaya lokal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, dipegang teguh nilai-nilai agama dan budaya lokal yang telah dikenal selama ini di Sulawesi Selatan seperti *lempu* (jujur), *getteng* (tegas, berani dan kuat dalam pendirian) dan *adatongeng* (berpegang pada kebenaran), *temmapassilaingeng* yakni, berlaku adil pada semua pihak.

Selain itu, perlu secara berkesinambungan dikembangkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kebersamaan dan keterbukaan yang disertai dengan sikap mental dan moral yang mengedepankan norma-norma keagamaan baik dalam melaksanakan hubungan fungsional antar lembaga pemerintah dan masyarakat, maupun dalam peningkatan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

### 3.4. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dasar sebagai berikut:

***“Meningkatkan pelayanan yang efisien dan efektif untuk mendukung terciptanya Pemerintahan yang baik, mempercepat terwujudnya Sulawesi Selatan sebagai pusat keunggulan pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang intinya mengembangkan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas”.***

Sesuai strategi diatas, dengan tetap mengacu kepada agenda pembangunan yang dimuat dalam PROPEDA, maka dirumuskan pokok kebijakan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

- Pertama : Peningkatan Kualitas Hidup Manusia;
- Kedua : Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah;
- Ketiga : Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara;
- Keempat : Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat.

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Penetapan program dan kegiatan prioritas dalam RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategis wilayah dan organisasi, Visi, Misi dan Strategi Kebijakan Pemerintah Propinsi, dokumen-dokumen acuan perencanaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

## **4.1. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia**

### **A. Program dan Kegiatan Prioritas**

#### **1. Program Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Pemerataan Pendidikan**

- a. Menetapkan kebijakan penerimaan siswa dan mahasiswa bagi masyarakat terbelakang dan tidak mampu;
- b. Memberikan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok untuk pendidikan dasar, menengah, dan luar sekolah, serta mendorong pengembangan sekolah unggulan dan kejuruan melalui pemberian bantuan peralatan laboratorium;
- c. Mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi termasuk bantuan pembiayaan penyelesaian studi mahasiswa kurang mampu yang berprestasi, pemberian pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
- d. Menetapkan standar pelayanan minimal dan mendorong pelaksanaannya secara optimal terutama perbaikan manajemen dan proses belajar-mengajar, dan peningkatan kompetensi guru;
- e. Memfasilitasi penggalakan program wajib belajar 9 tahun pada setiap Kabupaten/Kota terutama memperbesar tingkat partisipasi sekolah dengan perhatian khusus pada daerah terpencil dan kepulauan;

#### **2. Program Peningkatan Penghayatan Agama**

- a. Mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran agama semua jenjang pendidikan serta mendorong peran aktif masyarakat di dalamnya terutama dengan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan dan pengembangan fasilitas pendidikan agama;
- b. Mendorong peningkatan kualitas iman dan taqwa serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam berbagai aspek kehidupan;
- c. Mendorong pemantapan kerukunan hidup antar umat beragama terutama melalui penataan dan peningkatan peran lembaga keagamaan;
- d. Mendorong pemberlakuan Syariat Islam melalui pendekatan sosio kultural;
- e. Mendorong pemberantasan buta aksara Al-Qur'an dan penggalakan wajib belajar Al-Qur'an bagi anak-anak/remaja Islam.

#### **3. Program Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi**

- a. Penetapan standar pelayanan minimal dan pedoman penyuluhan serta kampanye kesehatan;
- b. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus serta sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
- c. Mendorong optimalisasi pengelolaan sumberdaya dan IPTEK kesehatan untuk menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas terutama melalui peningkatan kualitas tenaga medis di puskesmas dan rumah sakit;
- d. Melakukan survailans epidemiologi dan penanggulangan wabah penyakit serta pengawasan penggunaan obat, makanan dan bahan-bahan berbahaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahan obat, narkotika, psikotropika, zat aditif (NAFSA) dan bahan bahaya lainnya;
- e. Mendorong pengembangan terciptanya lingkungan dan perilaku hidup sehat dengan menerapkan pendekatan paradigma sehat 2010 yang dilaksanakan melalui usaha yang bersifat promotif dan preventif dan kuratif;

#### **4. Program Pengembangan Budaya dan Kesenian**

- a. Mengembangkan museum propinsi dan pemeliharaan atau pelestarian arsip, naskah-naskah kuno, benda-benda warisan sejarah dan cagar budaya.
- b. Meningkatkan pengkajian, pendokumentasian dan pengamalan nilai-nilai budaya lokal;

- c. Mendukung perluasan upaya pelestarian kesenian tradisional;
- d. Melestarikan dan merevitalisasi kawasan bangunan/gedung bersejarah;
- e. Mendorong peningkatan pendidikan kesenian dan kebudayaan melalui sekolah-sekolah maupun sanggar-sanggar seni.

#### **5. Program Pengembangan Ketenagakerjaan**

- a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan aparat teknis fungsional dan kejuruan tingkat menengah;
- b. Menetapkan pedoman jaminan kesejahteraan purna kerja dan mendorong perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan;
- c. Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan upah minimum;
- d. Mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja dengan mengoptimalkan pemanfaatan Balai Latihan Kerja dan mendorong pihak swasta untuk membangun balai dan *workshop* pelatihan tenaga kerja;
- e. Mendorong pengembangan bursa tenaga kerja terpadu melalui sistem informasi pasar kerja dengan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan dan pengendalian standarisasi serta sertifikasi keterampilan;

### **B. Program dan Kegiatan Penunjang**

#### **1. Program Pengendalian Penduduk.**

- a. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Informasi Kependudukan.
- b. Mendorong pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk secara berimbang guna terciptanya keserasian mobilitas dan penyebaran penduduk sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan;

#### **2. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial.**

- a. Mendukung pengembangan kegiatan pelayanan sosial;
- b. Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
- c. Mengawasi penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional pada panti sosial;
- d. Mendorong pemberdayaan penduduk rentan sosial.

#### **3. Program Pembinaan Olahraga**

- a. Mendorong pengembangan kegiatan olahraga yang ditekankan pada pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi.
- b. Mendorong pengembangan kawasan olahraga yang representatif;

#### **4. Program Pemberdayaan Perempuan**

- a. Mendorong pelaksanaan prinsip kesederajatan dan kesetaraan gender;
- b. Mendorong terciptanya iklim kelembagaan yang berperspektif gender

#### **5. Program Kepemudaan**

- a. Mendorong pengembangan kepribadian dan jati diri pemuda agar lebih mandiri, berbudaya dan berwawasan kebangsaan;
- b. Mendorong peningkatan partisipasi generasi muda khususnya sarjana trampil sebagai penggerak pembangunan di perdesaan

## **4.2. Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah**

### **A. Program dan Kegiatan Prioritas**

#### **1. Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan**

- a. Mengembangkan iklim yang kondusif dengan menghilangkan hambatan dan menciptakan insentif termasuk promosi ekspor (dagang dan wisata) dan investasi agar mekanisme pasar berjalan dengan baik;
- b. Menganalkan dan melaksanakan gerakan peningkatan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk unggulan, melalui penetapan standar pelayanan minimal pada sistem produksi dan sistem pemasaran termasuk fasilitasi serta sosialisasi pelaksanaan sertifikasi, *labeling* dan standar prosedur ekspor;
- c. Pemantauan, peramalan, pelaksanaan penyidikan, dan pengendalian serta penanggulangan organisme pengganggu.
- d. Meningkatkan pengelolaan kemetrolgian;
- e. Mendorong pengembangan sistem jaringan informasi bisnis melalui optimalisasi teknologi informasi dengan memfasilitasi terbangunnya infrastruktur sistem informasi;

#### **2. Program Pemantapan Ekonomi Kerakyatan**

- a. Memfasilitasi pengembangan gerakan ekonomi yang berbasis masyarakat melalui pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan agar dapat mandiri dan mampu mengakses sumber-sumber ekonomi;
- b. Mendorong terciptanya perbaikan pelayanan lembaga keuangan kepada kegiatan ekonomi produktif masyarakat terutama melalui pembentukan lembaga penjamin dan peningkatan alokasi kredit usaha kecil oleh Bank Pembangunan Daerah dan lembaga keuangan lainnya;
- c. Mendorong peningkatan skala usaha masyarakat yang berorientasi pasar;
- d. Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya jaringan usaha antara produsen skala kecil dengan kelompok konsumen dan industriawan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

#### **3. Program Pemantapan Ketahanan Pangan**

- a. Mendorong usaha diversifikasi dan peningkatan efisiensi, produktivitas serta kualitas produksi pangan pada Kabupaten/Kota dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain melalui pengembangan pusat-pusat informasi pertanian;
- b. Mendorong pengembangan pola konsumsi pangan dengan gizi berimbang;
- c. Mendorong terselenggaranya sistem pemasaran dan distribusi pangan secara proporsional sesuai tingkat kebutuhan masyarakat setempat dengan memperhatikan kecenderungan mekanisme pasar;

#### **4. Program Pemantapan Struktur Ekonomi Daerah**

- a. Mendorong dan memberi dukungan pengembangan industri dan perdagangan pada kawasan andalan dengan pertimbangan efisiensi dan skala usaha baik dalam kaitannya dengan bahan baku, produksi, pasar maupun rumpun industri dan jasa terkait;
- b. Mendorong pengembangan agribisnis pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif untuk mendukung agro-industri dan ekspor agar lebih kompetitif;
- c. Mendorong terciptanya distribusi margin yang proporsional diantara para pelaku usaha;
- d. Mendorong terbentuknya pasar komoditas berjangka dan pasar modal.

## **5. Program Penguatan Integrasi Ekonomi Pulau Sulawesi**

- a. Mengembangkan kerjasama dalam pengembangan sarana dan prasarana transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas antar pusat-pusat pengembangan se Sulawesi melalui pengembangan sistem transportasi regional yang terpadu darat, laut dan udara serta melakukan pengkajian pembangunan perkerataapian;
- b. Mendorong pengembangan keterkaitan usaha perdagangan, industri dan pariwisata baik dalam skala regional Sulawesi maupun Kawasan Timur Indonesia dengan memberikan prioritas pada produk unggulan yang memiliki daya dorong dan daya tarik yang kuat;
- c. Mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha untuk meningkatkan kerjasama kemitraan antar kawasan;
- d. Mengupayakan terciptanya sistem insentif fiskal Sulawesi.

## **6. Program Penataan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelautan yang Berkelanjutan**

- a. Mengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya hutan melalui (1) penetapan pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan, tata batas, pembentukan wilayah, rekonstruksi hutan, dan penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu serta pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai; (2) penyelenggaraan penunjukan dan pengamanan batas, perwilayahan areal perkebunan, perizinan, rehabilitasi, reklamasi, sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan, taman hutan raya; dan (3) pengawasan agro-input kehutanan, alat dan mesin, yang didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana penunjang produksi, sistem informasi manajemen serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelolaan para pihak (*stakeholder*), mengarah pada terciptanya pengelolaan sumberdaya alam darat dan laut yang berkelanjutan ;
- b. Mendorong pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan dibidang sumberdaya alam dan kelautan;
- c. Meningkatkan pengendalian lingkungan hidup melalui pengaturan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan kelautan secara berkelanjutan;
- d. Pemberian izin usaha pertambangan umum dan energi lintas Kabupaten/Kota, dan penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral dan energi serta air bawah tanah;
- e. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- f. Mendorong dan melaksanakan pengembangan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut dan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi;
- g. Meningkatkan pengendalian usaha budidaya dan penangkapan ikan pada perairan laut di wilayah kewenangan Propinsi.
- h. Mendorong penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
- i. Mendorong optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dan kelautan dalam pengembangan wisata bahari, agrowisata dan ekowisata secara terpadu;

## **B. Program dan Kegiatan Penunjang**

### **1. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Wilayah**

- a. Menata dan melaksanakan kebijakan pengelolaan usaha dan pelayanan perhubungan;
- b. Menata dan mengelola sumberdaya air permukaan dan meningkatkan upaya operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota;
- c. Meningkatkan kerjasama dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah;

- d. Menetapkan dan mengembangkan jalur, prasarana dan sarana perhubungan dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dan antar Propinsi;
- e. Mendorong dan meningkatkan pelayanan perhubungan secara terpadu antar moda melalui peningkatan dan optimalisasi pengelolaan prasarana dan sarana terutama Bandara Hasanuddin, pelabuhan Makassar, dan pelabuhan Regional;
- f. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan sistem energi dan telekomunikasi.

## **2. Program Pengembangan Tata Ruang**

- a. Menyusun rencana umum tata ruang dan rencana kawasan strategis propinsi yang melibatkan para pihak;
- b. Mengendalikan pelaksanaan tata ruang wilayah propinsi dan propinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Menata dan mengelola perairan di wilayah laut Propinsi.
- d. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengelolaan ruang.

### **4.3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara**

#### **A. Program dan Kegiatan Prioritas**

##### **1. Program Penataan Sistem Legislasi Daerah**

- a. Mengembangkan dan menyempurnakan produk hukum daerah terutama yang mendorong pengembangan perdagangan, pariwisata, investasi dan pengelolaan sumberdaya alam;
- b. Meningkatkan Kompetensi Eksekutif dan Legislatif di bidang Penataan Legislasi Daerah, terutama kemampuan penyusunan produk-produk hukum;
- c. Meningkatkan asistensi rancangan Perda dan pengawasan Perda Kabupaten/Kota terutama yang bertentangan dengan sistem dan kaidah yang berlaku.

##### **2. Program Peningkatan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

- a. Mendorong peningkatan penegakan hukum dan HAM melalui peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum terutama pembinaan mental spiritual.
- b. Meningkatkan kompetensi Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan;
- c. Mendorong partisipasi semua komponen masyarakat dalam peningkatan penegakan hukum, ketertiban dan ketenteraman melalui pemberdayaan dan peningkatan intensitas dialog serta pengembangan kegiatan bersama.
- d. Mendorong peningkatan etika berpolitik masyarakat melalui peningkatan dialog, sosialisasi dan pemberdayaan kelembagaan Partai Politik dan Organisasi Masyarakat;
- e. Mendorong peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **B. Program dan Kegiatan Penunjang**

##### **1. Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi**

- a. Meningkatkan peran dan kerjasama media massa dalam melakukan sosialisasi kebijakan pemerintah daerah dan sekaligus penyalur aspirasi masyarakat.
- b. Mendorong peningkatan pemahaman Produk Hukum melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan;

- c. Mengembangkan dan mendorong optimalisasi penyebaran informasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- d. Mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi;
- e. Mendorong peningkatan kualitas informasi;

#### **4.4. Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat**

##### **A. Program dan Kegiatan Prioritas**

###### **1. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah**

- a. Menata kelembagaan Pemerintah Propinsi secara transparan, konsisten, dan akuntabel serta efisien dan efektif;
- b. Meningkatkan profesionalisme melalui penyesuaian kompetensi PNS dengan bidang tugas, pendidikan dan pelatihan, penyusunan pola karier yang dititikberatkan pada prestasi kerja dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan penyempurnaan sistem remunerasi;
- c. Menata struktur kepegawaian melalui kegiatan analisis kebutuhan pegawai, pengalihan/pemindahan PNS yang sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota;
- d. Mendorong terciptanya kerjasama yang harmonis antar unit kerja Pemerintah Propinsi, antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Propinsi, antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan antar Pemerintah Propinsi;
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat;
- f. Memberdayakan kelembagaan pengawasan melalui peningkatan pengelolaan pengawasan dan peningkatan kemampuan kompetensi aparat pengawasan termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta koordinasi dengan Lembaga Pengawasan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah;
- g. Meningkatkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam transfer dan aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), terutama dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- h. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Penguatan Otonomi Daerah melalui Pembinaan Kabupaten/Kota, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kewenangan dekosentrasi dan pembantuan;

###### **2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat**

- a. Mendorong pemberdayaan dan penguatan kelembagaan politik, dengan kegiatan utama pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga politik agar mampu berperan sebagai media penyalur aspirasi politik masyarakat;
- b. Mendorong pemberdayaan dan penguatan kelembagaan ekonomi melalui kegiatan pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis masyarakat yang kuat dan mandiri;
- c. Mendorong pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sosial budaya yang mampu memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat;
- d. Mendorong pengembangan kelembagaan IPTEK, dengan kegiatan utama pembinaan dan fasilitasi terhadap lembaga-lembaga IPTEK daerah agar mampu berperan sebagai media transfer teknologi;
- e. Mendorong pemberdayaan kelembagaan adat dan budaya lokal yang berakar pada jati diri masyarakat Sulawesi Selatan.

##### **B. Program dan Kegiatan Penunjang**

###### **1. Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan.**

- a. Meningkatkan penelitian, pengkajian dan pengembangan kebijakan terutama yang mendukung program prioritas;

- b. Meningkatkan dan memfasilitasi upaya pengkajian dan pengembangan teknologi terapan sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan dan memfasilitasi diseminasi, sosialisasi dan publikasi hasil-hasil Litbang;
- d. Meningkatkan inventarisasi potensi sumberdaya dan mengembangkan sistem informasi penelitian.

## **2. Program Pengembangan Perencanaan.**

- a. Meningkatkan perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah secara makro;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan pengendalian pembangunan antar sektor dan antar wilayah;
- c. Meningkatkan perencanaan pembiayaan pembangunan dan pelayanan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Program prioritas dan penunjang tersebut disesuaikan setiap tahun berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, yang penjabarannya melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).

## **BAB V**

### **PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA**

#### **5.1 Pengukuran Kinerja Kebijakan**

##### **5.1.1. Konsep Dasar**

Keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan tidak terlepas dari keberhasilan perencanaan yang pada intinya merupakan satu siklus dari proses pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Rencana yang matang hanya dapat diperoleh jika didasarkan atas hasil evaluasi yang akurat dan akuntabel karena evaluasi dapat memberikan umpan balik dan gambaran utuh atas realitas lapangan baik permasalahan, keberhasilan, maupun faktor-faktor penyebabnya.

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan sebagai akibat dari seluruh upaya pembangunan yang merupakan komponen dari strategi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana pada dasarnya merupakan hubungan sebab akibat yang secara sistematis dilakukan dengan asumsi-asumsi tertentu, sehingga sasaran pembangunan dapat tercapai.

Dalam hal ini diasumsikan bahwa keadaan diluar kendali pemerintah propinsi adalah lebih baik atau lebih tepat disediakan oleh para pihak yang terkait dalam proses pembangunan, yang secara keseluruhan akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan. Strategi pada dasarnya merupakan pilihan dari beberapa alternatif yang masing-masing memiliki konsekuensi biaya dan resiko serta manfaat yang berbeda-beda.

Evaluasi berdasarkan pada pendekatan sistemik dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang menggambarkan secara tepat keadaan sebab akibat yang dapat diukur dan terkait dengan kegiatan prioritas yang tercakup dalam strategi pembangunan.

Strategi pembangunan sebagai pilihan sebab akibat tersebut, serta indikator-indikatornya terdapat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 1. Strategi dan Indikator Kinerja**

STRATEGI	INDIKATOR KINERJA
Tujuan	Dampak
Sasaran	Manfaat
Hasil Pembangunan	Hasil
Program	Keluaran
Kegiatan	Masukan

Padanan antara strategi pembangunan dalam Rencana Strategi dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dalam Program Pembangunan Daerah sebagai berikut:

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)	RENCANA STRATEGIS
Visi	Tujuan
Misi	Sasaran + Misi
Arah Kebijakan	Hasil-hasil Pembangunan
	Program
	Kegiatan

Selanjutnya dapat disusun sebuah Matriks Rencana Strategis (MRS) yang memberikan struktur pembangunan secara menyeluruh dalam bentuk yang ringkas.

### 5.1.2 Indikator dan Standar Kinerja

Dalam rangka pemilihan indikator kinerja, perlu di upayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara tepat. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehari-hari sehingga tidak menimbulkan biaya yang berlebihan. Laporan hasil penelitian dan data sekunder yang bersumber dari Instansi Pemerintah dan pihak-pihak ketiga (Konsultan dan Pusat-pusat Kajian) dapat di pakai sebagai sumber-sumber pengukuran kinerja.

Perlu diperhatikan, bahwa indikator kinerja tersebut memiliki hirarki yang berbeda di tingkat Gubernur dengan tingkat unit kerja. Di tingkat unit kerja, besaran-besaran rencana yang strategis hanya bersifat taktis bagi Gubernur. Karena penyelenggaraan pembangunan memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukan pengukuran kinerja itu, perlu dikembangkan dokumen-dokumen yang dipakai untuk mencatat pencapaian kinerja yang disepakati dalam Matriks Rencana Strategis (MRS).

Dalam MRS sebagai pegangan Gubernur, Indikator-indikator kinerja yang perlu dipilih adalah indikator-indikator kinerja pencapaian tujuan, sasaran dan hasil-hasil pembangunan. Ketiga besaran itu adalah komponen strategi dalam rencana strategis. Unit kerja kemudian perlu menyusun Matriks Rencana Strategis Unit Kerja, yang menempatkan program-program serta kegiatan-kegiatan sebagai besaran Matriks Rencana Strategis.

Standar Kinerja adalah besaran-besaran target yang harus dicapai untuk setiap indikator kinerja yang dipilih. Standar kinerja tersebut dapat dinyatakan sebagai batas bawah (*lower bound target*) dan atau batas atas (*upper bound target*) yang masih dapat diterima.

## 5.2. Evaluasi

Kegiatan evaluasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan dan dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk memperoleh gambaran serta umpan balik atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat yang selanjutnya menjadi input perbaikan pelaksanaan rencana pada tahun-tahun berikutnya.

Agar kegiatan dapat dievaluasi secara terukur, maka ditetapkan indikator-indikator kinerja yang menjadi acuan bagi penilai dalam mengevaluasi sejauh mana kemajuan pelaksanaan pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi RENSTRA Pemerintah Propinsi dapat diukur meliputi 3 (tiga) cara pengukuran yaitu: Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Kinerja Program dan Pengukuran Kinerja Kebijakan.

### 5.2.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka Pengukuran Kinerja, terdapat langkah pengukuran, yaitu:

#### a. Penetapan Indikator Kinerja

1. Masukan (*Inputs*).
2. Keluaran (*Outputs*).
3. Hasil (*Outcomes*).
4. Manfaat (*Benefits*).
5. Dampak (*Impacts*).

#### b. Penetapan Pencapaian Kinerja

Penetapan capaian kinerja, dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA).

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada unit kerja lingkup Pemerintah Propinsi di dalam menjabarkan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada masing-masing unit kerja yang bersangkutan. Selanjutnya untuk memudahkan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan masing-masing unit kerja, maka digunakan formulir pengukuran kinerja dengan formula sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA												
Instansi :												
Tahun:												
No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Penetapan Indikator Kinerja		Penetapan Capaian Indikator Kinerja						
				Indikator Kinerja	Satuan	Renca na	Realis asi	Capai an Indika tor Kinerj a (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Hasil Capai an Indik ator Kinerj a (%)	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
				Inputs		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja inputs						
				Output s		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outputs						
				Outco mes		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja outcomes						
				Benefit s		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja benefits						
				Impact s		Jumlah nilai capaian kelompok indikator kinerja impacts						

**1. Asumsi Pertama :**

Semakin tinggi realisasi, menggambarkan Pencapaian Indikator Kinerja semakin baik.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**2. Asumsi Kedua :**

Semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja.

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

**3. Nilai Capaian Indikator Kinerja:**

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian Indikator Kinerja} \times \text{Bobot Indikator Kinerja}}{100\%}$$

**5.2.2 Evaluasi Kinerja**

Evaluasi kinerja, meliputi 3 (tiga) tingkatan yaitu: (a) Evaluasi Kinerja Kegiatan, (b) Evaluasi Kinerja Program dan (c) Evaluasi Kinerja Kebijakan.

**(a) Evaluasi Kinerja Kegiatan.**

Instansi :  
Tahun :

No.	Program	Kegiatan	Kelompok Indikator Kinerja	Capaian Indikator Kinerja (%)	Bobot Indikator Kinerja (%)	Nilai Capaian Indikator Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Input Output Benefit Outcome Impact			
Nilai Capaian Kegiatan						

$$\text{Nilai Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Capaian Indikator Kinerja} \times \text{Bobot Indikator Kinerja}}{100\%}$$

**(b) Evaluasi Kinerja Program.**

Instansi :  
Tahun :

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Nilai Capaian Kegiatan (%)	Bobot Kegiatan (%)	Nilai Capaian Akhir Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
		1.....	a..... b..... c.....			
Nilai Capaian Program						

$$\text{Nilai Capaian Akhir Kegiatan} = \frac{\text{Nilai Capaian Kegiatan} \times \text{Bobot Kegiatan}}{100\%}$$



Bagi unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ditetapkan standar yang berkaitan dengan penggunaan jasa layanan pemerintah, dengan memperhatikan standar baku dan kendala-kendala atau tingkat keputusan yang diinginkan masyarakat.

Selanjutnya, untuk melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu unit kerja, terutama yang sifatnya lintas sektoral, digunakan indikator-indikator yang bersifat standar dan berlaku umum, seperti Indeks Pembangunan Manusia (*IPM*), Produk Domestik Regional Bruto (*PDRB*) per kapita, tingkat inflasi, ekspor, import, tingkat kematian bayi dan balita, tingkat kesehatan ibu dan anak, derajat kesehatan dan gizi masyarakat dan usia harapan hidup.

Indikator pengukuran kinerja dilakukan terhadap setiap program dan kegiatan yang terdiri dari 5 (lima) tolok ukur, yaitu: masukan, luaran, hasil, manfaat dan dampak; sesuai dengan:

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota perhitungan APBD;
- c. Laporan aliran kas;
- d. Neraca daerah;
- e. Laporan pertanggungjawaban Gubernur.

### 5.3. Bobot Indikator Kinerja

#### 5.3.1. Bobot Kebijakan

	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>BOBOT (%)</b>
A.	Peningkatan Kualitas Hidup Manusia	35
B.	Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah	25
C.	Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	20
D.	Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat	20
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

### 3.3.2. Bobot Program

KEBIJAKAN / PROGRAM		BOBOT TAHUNAN					BOBOT TERHADAP	
		I	II	III	IV	V	KEBIJAKAN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Hidup Manusia</b>	<b>6.30</b>	<b>7.35</b>	<b>7.30</b>	<b>7.05</b>	<b>7.02</b>	<b>100.00</b>	<b>35.00</b>
1.	Program Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Pemerataan Pendidikan	1.00	1.50	1.50	1.50	1.50	20.00	7.00
2.	Program Peningkatan Penghayatan Agama	0.80	1.00	1.00	0.80	0.78	12.50	4.40
3.	Program Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi	1.00	1.15	1.10	1.00	1.00	15.00	5.30
4.	Program Pengembangan Budaya dan Kesenian	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	10.00	3.50
5.	Program Pengembangan Ketenagakerjaan	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	10.00	3.50
6.	Program Pengendalian Penduduk	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	5.00	1.80
7.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	5.00	1.80
8.	Program Pembinaan Olahraga	0.50	0.50	0.50	0.55	0.58	7.50	2.60
9.	Program Pemberdayaan Perempuan	0.50	0.50	0.50	0.55	0.58	7.50	2.60
10.	Program Kepemudaan	0.50	0.50	0.50	0.55	0.58	7.50	2.60
<b>B.</b>	<b>Peningkatan Ketahanan Ekonomi Wilayah</b>	<b>4.20</b>	<b>5.40</b>	<b>5.50</b>	<b>5.15</b>	<b>4.90</b>	<b>100.00</b>	<b>25.00</b>
1.	Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan	0.50	1.00	1.00	0.80	0.50	15.00	3.80
2.	Program Ekonomi Kerakyatan	0.50	1.00	1.00	0.80	0.50	15.00	3.80
3.	Program Pemantapan Ketahanan Pangan	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	10.00	2.50
4.	Program Pemantapan Struktur Ekonomi Daerah	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	12.50	3.10
5.	Program Penguatan Integrasi Ekonomi Pulau Sulawesi	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	10.00	2.50
6.	Program Penataan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelautan yang Berkelanjutan	0.50	0.70	0.80	0.80	1.00	15.00	3.80
7.	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Wilayah	0.60	0.60	0.60	0.60	0.70	12.50	3.10
8.	Program Pengembangan Tata Ruang	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	10.00	2.50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>C.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20.00</b>
1.	Program Penataan Sistem Legislasi Daerah	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	40.00	8.00
2.	Program Peningkatan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	40.00	8.00
3.	Program Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	20.00	4.00
<b>D.</b>	<b>Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah &amp; Masyarakat</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>	<b>20.00</b>
1.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	30.00	6.00
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	30.00	6.00
3.	Program Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	20.00	4.00
4.	Program Pengembangan Perencanaan	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	20.00	4.00
<b>TOTAL</b>		<b>18.50</b>	<b>20.75</b>	<b>20.80</b>	<b>20.15</b>	<b>19.92</b>		<b>100</b>

## **BAB VI**

### **KAJIDAH PELAKSANAAN**

#### **6.1. Metode Pelaksanaan**

##### **6.1.1. Pola Penyelenggaraan**

- a. Pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2003-2008 ditetapkan 4 (empat) kebijakan pokok dengan 15 (lima belas) program prioritas dan 10 (sepuluh) program penunjang.
- b. Sasaran Strategis RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Daerah, para Asisten, para Kepala Badan, serta para Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- c. Setiap unit kerja harus menjabarkan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 ke dalam RENSTRA unit kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Upaya pencapaian sasaran Strategis RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 melalui program strategis yang penerapannya dilaksanakan dalam berbagai kegiatan dengan pembiayaan dari APBD Propinsi Sulawesi Selatan.
- e. Target dan sasaran Strategis pada RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 meliputi Sasaran Strategis Gubernur Sulawesi Selatan dan juga merupakan sasaran kerja semua Unit Kerja dalam lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, setiap unit kerja menjabarkan sasaran-sasaran Strategis tersebut menjadi Kegiatan Strategis yang layak dan bisa diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- f. Pengukuran Indikator Kinerja Kebijakan dan Program dievaluasi berdasarkan bobot pencapaian yang tercantum dalam RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, sementara capaian pengukuran indikator kinerja kegiatan dievaluasi berdasarkan RENSTRA Dinas, Badan dan Unit Kerja Propinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, DPRD Propinsi Sulawesi Selatan mengawasi dan mengevaluasi indikasi kinerja kegiatan mitra kerjanya, untuk menetapkan bobot capaian indikator kinerja kegiatan, program dan kebijakan tersebut.

### **6.1.2. Organisasi Pelaksanaan**

Efektivitas penyelenggaraan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 pelaksanaannya dilakukan berdasarkan jenjang hirarki struktur organisasi dan kelembagaan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Sulawesi Selatan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

### **6.1.3. Sumber Pembiayaan**

Sumber dana untuk menjalankan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 berasal dari sumber-sumber penerimaan APBD Propinsi yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Keuangan, serta tidak menutup kemungkinan dana partisipasi pihak ketiga sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **6.2. Monitoring dan Evaluasi**


- a. Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008
- b. Monitoring dan evaluasi RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 dilaksanakan sesuai jenjang struktural organisasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan PROPEDA Sulawesi Selatan.
- c. Monitoring dan evaluasi RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja pada unit kerja lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan sampai berapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan.
- d. Kegiatan monitoring dan evaluasi RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 dilakukan dengan tertib dan objektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi umum pelaksanaan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 dilaksanakan pada akhir periode, dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan RENSTRA sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan RENSTRA periode berikutnya.

### 6.3. Arahana Pelaksanaana

- a. RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 merupakan Komitmen Perencanaan dan berfungsi sebagai tolak ukur dalam menjalankan Misi untuk mencapai Visi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Setiap unit kerja dalam lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan wajib menyesuaikan Renstranya dengan cara menjabarkan RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 sesuai tugas dan fungsi yang diembannya. Penjabaran RENSTRA dimaksud, mencakup penetapan capaian kinerja kegiatan yang secara keseluruhan menjadi capaian kinerja RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008.
- c. Dalam kondisi perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis sehingga melampaui fleksibilitas RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 maka penyesuaiannya dituangkan di dalam Arah dan Kebijakan Umum APBD untuk menjadi dasar bagi unit-unit kerja pemerintah propinsi dalam menyusun program tahunan yang tercermin pada APBD.
- d. RENSTRA Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008 harus dijalankan secara bertanggungjawab, yang dilandasi dengan moral dan dedikasi tinggi, dalam mendukung kinerja Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

  
H. M. AMIN SYAM



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 6 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003-2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN.**

- Menimbang** : a. bahwa Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100/855/Set tanggal 7 Maret 2003, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan perihal Permintaan Pembahasan dan Persetujuan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008, telah dibahas melalui Panitia Khusus (Pansus) sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas, telah disetujui menjadi Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan pada Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 April 2003 ;
- c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47, Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687) ;

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 tahun 2000 tentang Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 Nomor 1) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Sulawesi Selatan Tahun 2000-2005 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 Nomor 7) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan ;
13. Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2001 tanggal 29 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ( Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 209 ).

Memperhatikan : 1. Hasil musyawarah dalam Rapat Panitia Musyawarah DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Maret 2003 ;

2. Laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pembahas RPD tentang Renstra Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 5 April 2003 ;
3. Hasil musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 8 April 2003.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2003-2008**

**Pasal 1**

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003-2008, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di M a k a s s a r  
pada tanggal, 8 April 2003

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KETUA,**

  
**H. EDDY BARAMULI, SE**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Para Wakil Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Para Ketua Fraksi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. Para Ketua Komisi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
5. Para Anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar ;
6. Peninggal.